

Hukum Perkawinan Adat Lampung Pepadun sebagai Sistem Sosial dan Penjaga Budaya Nasional di Era Modernisasi

A Dinda Alya Ratu Nabila
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email: alyadinda597@gmail.com

ABSTRACT

Lampung Pepadun traditional marriage is a form of unwritten legal system that still exists within the Lampung community. This tradition is not simply a relationship between two individuals, but also a social relationship between two extended families, governed by customary, moral, and legal norms. This paper aims to explain the legal basis, social values, and relevance of Lampung traditional marriage law within the context of Indonesian national law. This research uses a normative juridical approach with a literature review of various legal sources, books, and journals. The results indicate that Lampung Pepadun traditional marriage embraces noble values such as responsibility, honor, and social balance that must be preserved, despite the challenges of modernization and social change.

Keywords: Customary Law, Marriage, Lampung, Pepadun.

ABSTRAK

Perkawinan adat Lampung Pepadun merupakan salah satu bentuk sistem hukum tidak tertulis yang masih hidup di tengah masyarakat Lampung. Tradisi ini bukan sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga hubungan sosial antara dua keluarga besar yang diatur oleh norma adat, moral, dan hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum, nilai-nilai sosial, dan relevansi hukum kawin adat Lampung dalam konteks hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi literatur terhadap berbagai sumber hukum, buku, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat Lampung pepadun memiliki nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab, kehormatan, dan keseimbangan sosial yang perlu terus dilestarikan, meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial.

Kata kunci: Hukum Adat, Perkawinan, Lampung, Pepadun.

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagirism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is
licensed under
a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman budaya, suku bangsa, bahasa, dan sistem sosial. Dengan lebih dari 1.300 kelompok etnik yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, Indonesia menjadi salah satu negara dengan keragaman budaya tertinggi di dunia.¹ Keberagaman ini tidak hanya tampak dalam seni, bahasa, dan kepercayaan,

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).hlm. 45

tetapi juga dalam sistem sosial dan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masing-masing kelompok masyarakat, termasuk dalam tradisi perkawinan.²

Perkawinan adat di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat. Ia bukan hanya merupakan ikatan formal antara dua individu, tetapi juga sebuah proses sosial dan spiritual yang menghubungkan dua keluarga besar, bahkan dua komunitas yang berbeda. Perkawinan dalam konteks budaya lokal menjadi wahana bagi pewarisan nilai, norma, serta simbol budaya yang diwariskan lintas generasi.³ Oleh karena itu, memahami praktik perkawinan adat berarti memahami bagaimana masyarakat membentuk, mempertahankan, dan menegosiasikan identitas kulturalnya.

Salah satu daerah yang memiliki kekayaan tradisi perkawinan adat adalah Provinsi Lampung, yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua kelompok adat utama, yaitu Saibatin dan Pepadun, yang masing-masing memiliki filosofi hidup, sistem kekerabatan, dan bentuk pelaksanaan adat yang berbeda. Saibatin dikenal dengan struktur sosial yang hierarkis dan garis keturunan patrilineal, serta kuat dalam menjaga sistem aristokrasi adat. Sementara itu, Pepadun lebih egaliter dan menekankan prinsip musyawarah, baik dalam pengambilan keputusan adat maupun dalam pelaksanaan upacara-upacara adat, termasuk perkawinan.⁴

Hukum perkawinan adat Lampung merupakan manifestasi konkret dari sistem sosial dan budaya masyarakat Lampung yang telah mengakar sejak abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Sistem Pepadun, yang menjadi fondasi tatanan masyarakat ini, mengadopsi prinsip patrilineal (bukan matrilineal sebagaimana perlu diklarifikasi), di mana garis keturunan ditelusuri melalui pihak ayah atau laki-laki. Sistem ini menciptakan struktur sosial yang terorganisir dalam kesatuan genealogis yang disebut buay atau suku, yang dipimpin oleh seorang penimbang sebagai kepala adat.⁵

Dalam konteks Pepadun, perkawinan bukan semata-mata urusan individual atau keluarga inti, melainkan menyangkut kepentingan kolektif seluruh buay. Setiap perkawinan harus mendapat restu dan pengakuan dari struktur adat, mulai dari kepala keluarga hingga penimbang. Hal ini mencerminkan filosofi piil pesenggiri (harga diri), nemui nyimah (ramah tamah), nengah nyappur (suka bergaul), dan juluk adek (gelar kehormatan) yang menjadi pedoman hidup masyarakat Lampung Pepadun.⁶

Perkawinan adat Lampung Pepadun berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kohesi sosial antar keluarga besar dan antar buay. Melalui mekanisme perkawinan, terbentuk jaringan kekerabatan yang kompleks yang mengikat berbagai buay dalam suatu wilayah adat. Ikatan ini tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ekonomi dan politik, karena perkawinan sering kali menjadi sarana untuk membentuk aliansi strategis, menyelesaikan sengketa tanah atau konflik antar buay, serta memperkuat posisi suatu keluarga dalam hierarki sosial.⁷

Sistem Pepadun juga menempatkan perkawinan sebagai mekanisme reproduksi sosial yang memastikan kelangsungan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

² Imam Riyadi, Edo Arya Prabowo, and Dzikril Hakim, "Peran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keberagaman Adat Budaya Di Indonesia," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 34–49, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1870>.

³ Soelaiman, *Antropologi Perkawinan Adat Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).hlm.87

⁴ Wirawan, *Struktur Sosial Dan Tradisi Adat Masyarakat Lampung* (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2016).hlm62

⁵ E Djamaris, *Adat Istiadat Lampung* (. Bandar Lampung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2004).h.76

⁶ Elvira Damayanti, Divani 'Aina Nurlita, and Daffa Arjuna Arya Putra, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern," *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 99–116, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>.

⁷ Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Halaman et al., "Perkawinan Adat Pepadun Di Tiyuh Gunungterang Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Bahasa Lampung," *Jurnal Tiyuh Lampung (Pend. Bahasa, Sastra, & Budaya Daerah)* Maret, 2018, 1–13.

Melalui prosesi perkawinan yang sarat dengan simbolisme dan ritual, generasi muda diperkenalkan dengan tatanan adat, norma-norma sosial, dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat adat. Dengan demikian, perkawinan menjadi wahana pendidikan informal yang mentransmisikan warisan budaya secara vertikal.⁸

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mendokumentasikan dan menganalisis prosesi hukum perkawinan adat Lampung Pepadun secara menyeluruh dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang memadukan perspektif hukum adat dan sosiologi. Fokus utama penelitian terletak pada tata cara pelaksanaan upacara, makna simbolik dari setiap tahapan, peran tokoh adat. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pelestarian warisan budaya lokal serta memperkaya kajian akademik di bidang antropologi budaya dan sosiologi perkawinan.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa tantangan yang dihadapi dalam pelestarian hukum perkawinan adat Lampung Pepadun di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial?
2. Bagaimana peran tokoh adat dan masyarakat dalam menjaga kelestarian hukum dan nilai-nilai perkawinan adat Lampung Pepadun?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang memadukan perspektif antropologi budaya dan sosiologi. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan tokoh adat Lampung, dan observasi prosesi pernikahan adat. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan pada pemahaman hubungan antara hukum adat Lampung dan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Perkawinan Adat Lampung Pepadun

Urutan Pernikahan adat Lampung terdiri dari beberapa tahap, dengan masing-masing memiliki makna dan ritualnya sendiri. urutan prosesi yang umum dilakukan pada saat Pernikahan Adat Lampung.

Nindai/Nyubuk

Tahap observasi yang dilakukan secara hati-hati oleh keluarga calon mempelai pria untuk menilai calon menantu perempuan. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari karakter, perilaku, sopan santun, hingga penampilan fisik. Tahap ini sering kali berlangsung dalam konteks acara adat yang lebih besar, seperti upacara Begawi Cakak Pepadun, khususnya pada saat acara tari Cangget Pilangan. Dalam acara ini, para bujang dan gadis (muli-menganai) hadir mengenakan pakaian adat lengkap, memberikan kesempatan bagi utusan keluarga pria untuk melakukan nyubuk di balai adat (sesat) tanpa menimbulkankecanggungan.

Be Ulih-ulihan (Bertanya)

Pada tahap ini, pihak keluarga pria secara lebih formal mengajukan pertanyaan untuk memastikan status sang gadis, apakah ia sudah terikat dengan pria lain atau belum. Pertanyaan ini juga mencakup penyelidikan latar belakang keluarga yang dikenal dengan istilah *bebet*, *bobot*, *bibit*—menilai garis keturunan, status sosial-ekonomi, dan kualitas personal sang gadis. Tahap ini menandai transisi dari observasi pasif ke interaksi aktif, sebuah langkah awal untuk membuka jalur komunikasi formal antara kedua keluarga.

Bekado (Kunjungan Awal)

Dalam kunjungan ini, pihak pria membawa berbagai jenis makanan dan minuman sebagai simbol niat baik dan keseriusan untuk mengutarakan keinginan mereka meminang sang gadis.

⁸ Eka Danik Prahastiwi et al., "The Impact of Driving Teachers on Pancasila Students and School Culture," *Assyfa Journal of Multidisciplinary Education* 1, no. 2 (2024): 116–30, <https://doi.org/10.61650/ajme.v1i2.351>.

Kunjungan ini berfungsi sebagai pembuka jalan sebelum lamaran resmi diajukan, membangun hubungan baik, dan secara tidak langsung meminta persetujuan awal dari keluarga wanita.

Berunding (Menjeu)

Tahap Berunding atau Menjeu dilaksanakan di rumah calon pengantin perempuan. Pada tahap ini, kedua keluarga membahas hal-hal seperti uang jujur, mas kawin, adat yang akan digunakan, dan tempat acara akad nikah.

Betanges (Mandi Uap)

Calon mempelai wanita menjalani Betanges, yaitu ritual mandi uap tradisional. Berbagai jenis rempah wangi yang disebut pepun direbus hingga mendidih, lalu diletakkan di bawah kursi tempat ia duduk. Tubuhnya kemudian ditutup atau "dikurung" dengan tikar pandan, dan bagian atasnya ditutup dengan tampah atau kain selama 15 hingga 25 menit. Uap wangi dari rempah-rempah tersebut akan menyebar ke seluruh tubuh. Tujuannya adalah untuk mengharumkan badan, mengurangi keringat berlebih, dan memberikan kesegaran pada kulit, sehingga ia akan tampil prima di hari pernikahannya.

Berparas (Merias Wajah)

Ritual ini meliputi kegiatan mencukur atau menghilangkan bulu-bulu halus di wajah dan membentuk alis agar tampak lebih menarik. Tujuan praktisnya adalah untuk memudahkan juru rias saat membentuk riasan adat khas Lampung yang disebut *cintok* pada dahi dan pelipis. Pada malam harinya, prosesi dilanjutkan dengan pemasangan pacar atau inai (*pacar*) pada kuku-kuku tangan dan kaki calon mempelai wanita, yang semakin menyempurnakan penampilannya menjelang hari pernikahan.

2. Prosesi Pernikahan Adat Lampung

Menjemput Pengantin Wanita (Ngiring Penganten Putri)

Proses pernikahan adat Lampung diawali dengan rombongan mempelai laki-laki diiringi musik tradisional dan tarian untuk menjemput mempelai perempuan di kediamannya.

Penyambutan Pengantin Pria (Penyambutan Pengantin Lelaki)

Mempelai laki-laki disambut dengan berbagai ritual adat, seperti menaburkan beras kuning dan tepung tawar, sebagai simbol tolak bala dan doa keselamatan.

Akad Nikah Pernikahan Adat Lampung

Akad Nikah adalah inti dari pengesahan perkawinan menurut syariat Islam dan hukum negara. Kedatangan rombongan calon mempelai pria diatur dalam barisan yang terstruktur. Di barisan terdepan adalah para perwatin adat dan juru bicara (pembarep). Setibanya di lokasi, rombongan ini akan dihadang oleh sebuah rintangan simbolis berupa kain sabage atau cindai yang disebut Appeng. Terjadi dialog atau "perang tanding" antara juru bicara kedua belah pihak sebelum juru bicara pihak pria menebas Appeng dengan terapan (senjata adat) sebagai tanda bahwa semua rintangan telah diatasi. Setelah itu, barulah rombongan pria dipersilakan masuk dengan membawa seserahan berupa dodol, sirih pinang (urai cambai), lapis legit (juadah balak), dan uang adat. Setelah akad selesai, kedua mempelai melakukan sungkem (sujud netang sabuk) kepada orang tua dan para sesepuh sebagai tanda bakti dan hormat.

Ngurukken Majeu/Ngekuruk (Prosesi ke Rumah Pria)

Mempelai wanita diboyong ke kediaman mempelai pria dalam sebuah prosesi agung yang disebut Ngurukken Majeu atau Ngekuruk. Mempelai wanita menaiki rato (kereta beroda empat) atau jepanon (tandu) yang diusung oleh empat orang pria. Mempelai pria berjalan di belakangnya sambil memegang ujung mata tombak yang dihiasi dengan kelapa tumbuh dan kendi berkepala dua. Ujung tombak lainnya dipegang oleh mempelai wanita, dihubungkan oleh seutas benang putih (lebyan atau benang setungkal). Setiap elemen dalam prosesi ini mengandung makna filosofis yang mendalam:

- **Kelapa Tumbuh:** Simbol harapan akan umur panjang dan segera dikaruniai keturunan.
- **Kendi Berkepala Dua:** Melambangkan harapan agar kedua mempelai senantiasa memiliki hati yang dingin (sabar) dan setia hingga akhir hayat.

- **Benang Setungkal:** Representasi dari jalinan rumah tangga yang harmonis, sakinah, dan mawadah.

Resepsi Pernikahan Adat Lampung

Perayaan pernikahan dimeriahkan dengan hidangan khas Lampung, hiburan musik dan tari tradisional, serta ramah tamah antar tamu undangan.

3. Peran Sosial dan Hukum

Perkawinan adat Lampung Pepadun menempati posisi sentral dalam kehidupan masyarakat sebagai institusi yang menjalankan fungsi ganda, yakni fungsi sosial dan fungsi hukum. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan dan saling memperkuat satu sama lain dalam membentuk tatanan masyarakat yang teratur dan harmonis. Perkawinan dalam konteks Pepadun melampaui makna sebagai penyatuan dua individu, melainkan menjadi instrumen pengaturan sosial yang komprehensif dan sistem hukum adat yang mengikat seluruh anggota komunitas

Pembentukan dan Penguatan Jaringan KekerabatanMenjaga martabat dan kehormatan keluarga.

Perkawinan dalam sistem Pepadun berfungsi sebagai mekanisme fundamental dalam membentuk dan memperluas jaringan kekerabatan yang kompleks. Setiap perkawinan menciptakan hubungan tidak hanya antara dua individu tetapi juga antara dua buay atau kelompok kekerabatan patrilineal.

Transmisi Nilai dan Identitas BudayaMengatur hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat.

Perkawinan adat berfungsi sebagai wahana penting dalam transmisi nilai-nilai budaya Lampung dari generasi tua kepada generasi muda. Melalui partisipasi dalam prosesi perkawinan, generasi muda mempelajari norma-norma sosial, tatacara adat, dan nilai-nilai luhur seperti piil pesenggiri, nemui nyimah, nengah nyappur, dan juluk adek. Pengalaman langsung dalam ritual perkawinan memberikan pembelajaran yang lebih mendalam dibandingkan dengan instruksi verbal.

4. Peran Tokoh Adat dan Masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran tokoh adat (penyimbang atau pemangku adat) sangat penting, bukan hanya memimpin upacara, tetapi juga menjaga agar prosesi sesuai aturan adat. Tokoh adat berfungsi sebagai penafsir simbol dan penjaga tradisi bagi generasi muda (Masyarakat berperan aktif melalui gotong royong, misalnya membantu persiapan makanan, menyiapkan perlengkapan upacara, hingga mendukung acara. Hal ini membuktikan bahwa perkawinan adat tidak hanya urusan keluarga inti, tetapi menjadi peristiwa sosial kolektif.

Dan dalam rangkaian prosesi Pernikahan Adat lampung harus tertanam asas-asas perkawinan menurut Hilman Hadikusuma (1990) Terdapat beberapa asas yang harus di lakukan dalam perkawinan:⁹

- a. Tujuan dari perkawinan Adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, damai, Bahagia serta abadi.
- b. Perkawinan harus dilaksanakan secara sah sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan, dan juga harus mendapatkan pengakuan dari anggota keluarga.
- c. Selorang pria dapat menikahi beberapa Wanita sebagai istri, dengan kedudukan yang masing- masing di tentukan oleh hukum adat setempat.
- d. Perkawinan hendaknya didasari ooleh persetujuan orang tua dan anggota keluarga . Masyarakat berhak menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh adat
- e. Merupakan hal yang memungkinkan bagi pria dan Wanita yang cukup umur atau masih anak-anak untuk menikah, tetapi tetap memerlukan izin dari orang tua atau keluarga.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: cv.mega jaya abadi mandar maju, 1990).hlm.38

- f. Dalam hal perceraian, terdapat beberapa jenis yang diperoleh dan tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibatkan keretakan hubungan kekerabatan di antara mereka.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri diatur oleh hukum adat yang berlaku, di mana terdapat istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan istri yang tidak berperan dalam hal tersebut.

Relevansi Hukum Perkawinan Adat Lampung Pepadun dengan Hukum Nasional

Tradisi perkawinan di Indonesia mencerminkan beragam aturan dan adat istiadat yang berlaku di berbagai daerah. Menurut hukum nasional, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Dan dalam Hukum nasional mewajibkan pencatatan pernikahan di KUA (bagi muslim) atau catatan sipil (bagi non-muslim). Namun, masyarakat Lampung tetap melaksanakan prosesi adat. Hal ini menunjukkan adanya dualisme, di mana hukum adat dan hukum negara berjalan berdampingan.

Dan karna adanya asas asas yang tertanam di dalam kebiasaan Adat di daerah muncul masalah baru yang bertentangan dalam hukum positif salah satunya Adalah, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakui adat tetapi memprioritaskan monogami dan kesetaraan gender. Konflik muncul dalam kasus poligami atau hak waris, di mana adat matrilineal bertentangan dengan hukum positif. Pengadilan sering kali memihak hukum nasional, menyebabkan erosi adat.¹¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan adat Lampung Pepadun merupakan sistem hukum adat yang masih hidup dan memiliki peranan penting dalam menjaga struktur sosial, nilai moral, dan identitas budaya masyarakat Lampung. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat hubungan antar keluarga besar (buay) melalui nilai-nilai luhur seperti *piil pesenggiri*, *nemui nyimah*, *nengah nyappur*, dan *juluk adek*. Meskipun dihadapkan pada tantangan modernisasi dan pengaruh hukum nasional, perkawinan adat Pepadun tetap relevan karena mengandung prinsip tanggung jawab, kehormatan, serta keseimbangan sosial yang sejalan dengan tujuan hukum perkawinan nasional, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pelestarian hukum dan tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun perlu dilakukan melalui sinergi antara tokoh adat, pemerintah daerah, dan generasi muda. Tokoh adat berperan menjaga keaslian dan makna filosofis setiap prosesi, sementara pemerintah dapat mendukung dengan kebijakan perlindungan budaya lokal serta penyelarasan antara hukum adat dan hukum nasional agar tidak saling bertentangan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat—terutama generasi muda—mengenai nilai-nilai luhur di balik tradisi Pepadun harus diperkuat melalui pendidikan budaya dan kegiatan sosial, sehingga warisan adat ini tetap lestari di tengah arus modernisasi tanpa kehilangan relevansi hukumnya dalam konteks Indonesia masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Elvira, Divani 'Aina Nurlita, and Daffa Arjuna Arya Putra. "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern." *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 2 (2025): 99-116.
- Djamaris, E. *Adat Istiadat Lampung*. Bandar Lampung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2004.

¹⁰ Zainudin hasan, *Hukum Adat Lampung* (Bandar Lampung, 2025).hlm.25

¹¹ Imam, *Kompilasi Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM., 2016).hlm.65

- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV Mega Jaya Abadi Mandar Maju, 1990.
- Hasan, Zainudin. Hukum Adat Lampung. Bandar Lampung, 2025.
- Imam. Kompilasi Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, 2016.
- Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Halaman, et al. "Perkawinan Adat Pepadun di Tiyuh Gunungterang dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa Lampung." Jurnal Tiyuh Lampung (Pendidikan Bahasa, Sastra, & Budaya Daerah) (Maret 2018): 1-13.
- Prahastiwi, Eka Danik, et al. "The Impact of Driving Teachers on Pancasila Students and School Culture." Assyfa Journal of Multidisciplinary Education 1, no. 2 (2024):116-130
- Riyadi, Imam, Edo Arya Prabowo, and Dzikril Hakim. "Peran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keberagaman Adat Budaya di Indonesia." Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik 2, no. 3 (2024): 34-49.
- Soelaiman. Antropologi Perkawinan Adat di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Wirawan. Struktur Sosial dan Tradisi Adat Masyarakat Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2016.

HASIL DOKUMENTASI WAWANCARA

